

# “Wasathiyah” Atau “Moderasi”?: Mencari Dasar Pemersatu dalam Peradaban Islam

Akhmad Rofii Damyati

STIU Al-Mujtama' Pamekasan

## Abstract

This article is intended to study the conceptual meaning of two terms which are nowadays trending among people, especially Indonesian People, that are, “wasathiyah” from Quranic terminology and “moderation” from Western tradition, by analysing their semantic fields and meanings. It aims to make clear which one is more reliable for unity of this ummah as a reference in the context of Islamic civilization. As a result of the discussion, “wasathiyah” is best used to articulate the moderation in Islam because of the contents of its meaning are more complex and complete as compared to moderate and more reliable to used in the context of Islamic civilization.

**Keywords:** *wasathiyah*, moderat, peradaban Islam

## Pendahuluan

Seperti gayung bersambut, isu-isu kekinian yang awalnya dianggap memberi pencerahan bagi umat, tapi kenyataannya mengidap tendensi-tendensi mencurigakan yang muncul silih berganti mengikuti arus kepentingan angin yang menghembus; bila tren mulai berubah, isu kembali berubah, dan tentu saja istilahnya berubah walau maksudnya masih melanjutkan yang sebelumnya. Dahulu getol istilah sekuler-sekularisme-sekularisasi ditawarkan, dan manakala pasar tak menghendaki, berganti menjadi istilah liberalisme; liberalisme sudah banyak yang menentang, muncul pluralisme; pluralisme mulai membawa imej negatif, ganti sekali lagi menjadi istilah multikulturalisme, dan begitu seterusnya hingga muncul istilah “Islam Nusantara”, yang dalam uraian-uraian aktivisnya menysasar hal-hal yang tidak jauh berbeda, hingga muncul yang terakhir isu Islam Moderat. Tentu saja frase seperti “Islam Moderat” ini justru mereduksi makna Islam itu sendiri lantaran menggambarkan ada Islam yang tidak moderat, sehingga harus berganti konsep kepada yang tidak reduksionis. Di saat itulah Islam Moderat berubah nama menjadi “Moderasi Islam” atau “Kemoderatan Islam”. Sampai di sini seperti tidak bermasalah, karena Islam memang bersifat pertengahan atau *wasathiyah* seperti dalam istilah Al-Quran-nya. Namun betulkah ini tidak bermasalah? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dilihat penjelasan-pejelasannya dalam isu moderasi beragama serta seperti apa implementasinya.<sup>1</sup>

Dalam konteks membangun peradada Islam, persatuan umat amatlah sangat penting. Sebab tanpa persatuan, bisa dipastikan peradaban yang dicita-citakan tidak mungkin bisa terwujud. Justru sebaliknya, dengan adanya perpecahan yang terjadi di dalam tubuh umat, maka kehancuran semakin merajalela. Dengan kata lain, pembangunan peradaban memerlukan perekat yang disebut ukhuwwah. Peradaban Barat mempunyai “persaudaraan” yang disebut dengan Globalisasi, sebagai “ukhuwwah” mereka. Itulah perekat persaudaran mereka yang sampai saat kelihatan masih superior di atas peradaban lainnya. Dalam koteks

---

<sup>1</sup> Di antara yang cukup detail mengelaborasi isu moderasi ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah menurunkan tiga buku panduannya sejak tahun 2019 yang lalu, yaitu: (1) *Moderasi Beragama*, (2) *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, dan (3) *Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*.

ini, apakah Peradaban Barat maju karena sikap moderasi dalam beragama? Jika jawabannya ya, maka moderasi beragama di Barat identik dengan modernisasi agama, karena Barat telah melakukan reformasi terhadap agamanya di berbagai tingkatan, hingga di tingkatan terdalam dari agama itu sekalipun. Itulah makna lain sekularisasi agama di Barat yang kondisi mereka menuntut suatu perubahan. Jika jawabannya tidak, maka seperti apa sikap moderat dalam beragama di Barat? Lalu seperti apa moderasi beragama dalam Islam? “Moderasi” atau “wasathiyah” yang lebih sesuai untuk membangun peradaban Islam?

### **Menelisik Konsep Moderasi**

Mengutip pendapat Mohammad Hashim Kamali, buku *Moderasi Beragama* Kemeng RI menjelaskan bahwa dalam moderasi beragama mempunyai prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*), yakni seseorang tidak boleh bersikap ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.<sup>2</sup> Ini memang prinsip dalam *worldview* Islam, bahwa seseorang harus seimbang dan adil dalam menghadapi berbagai hal. Namun dalam buku ini disebutkan, moderat juga harus selalu mencari titik temu antara perbedaan yang ada, bukan malah menonjolkan perbedaan tersebut. Pendapat ini tidak salah, namun apabila diterapkan ke semua level dalam agama tentu saja akan menemukan problem-problem serius. Di antaranya, misalnya, istilah “mencari titik temu” apabila titik temu mengikuti versi *Transcendent Unity of Religion* akan bermasalah secara teologis.<sup>3</sup> Sebab titik temu yang digaungkan oleh pengusung ide ini mengajak semua agama bersatu di tingkatan esoteris yang mengandaikan penyatuan yang disebut dengan berbagai nama dan dipraktekkan dengan berbagai cara oleh masing-masing agama. Bila yang demikian itu yang dianggap moderat, lalu yang tidak bisa menerima terhadap penyatuan ini dianggap tidak moderat, atau intoleran, radikal dan lain sebagainya, maka inilah problem cukup serius dalam beragama. Karen penyatuan agama secara esoterisme ini sebenarnya sinkretisme teologis yang hal itu menyalahi misi dakwah sang pembawa kebenaran, Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau ada penyatuan di level esoteris, apa gunanya bagindan nabi mendakwahkan kebenaran Islam di Makkah waktu itu? Apa pula gunanya Islam ini didakwahkan hingga sampai ke wilayah nusantara ini?

Jika yang dimaksud penyatuan itu hanya di tingkatan interaksi, ini juga perlu diurai lebih jauh. Apabila interaksi itu sekedar bermuamalah, jual beli, saling membantu, saling memberi tenggang rasa, itu sudah biasa di dalam sejarah Islam, terjadi secara alamiah. Bahkan para nabi juga berinteraksi dengan obyek-obyek dakwahnya sepanjang misi dakwah itu dijalankan bersama orang-orang yang tentu saja belum beriman, namun dengan tetap tidak membenarkan keyakinan-keyakinan yang memang bertentangan dengan misi dakwahnya. Namun masalahnya, interaksi ini sering diartikan dengan hubungan yang tanpa batas, seperti praktek nikah beda agama, doa bersama antar agama, ibadah bersama-sama, dan kebersamaan yang tiada skat-skatnya sama sekali, dan yang seperti ini yang gencar dipromosikan oleh pegiat Dialog Antaragama, maka tentu saja bermasalah dan membawa dampak serius secara teologis. Lebih-lebih apabila orang yang tidak setuju dengan konsep dialog antaragama seperti ini dianggap sebagai sikap radikal, intoleran, dan tidak moderat, maka inilah sebetulnya sikap yang ekstrem dalam memaknai moderat tersebut. Sehingga yang asalnya menginginkan pertengahan, malah menunjukkan keekstreman tersendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hal. 20.

<sup>3</sup> Lihat selengkapnya Frithjof Schuon, *The Transcendent Unity of Religion* (Illinois: Theosophical Publishing House, 1984).

<sup>4</sup> Rujuk kajian-kajian mengenai isu-isu radikalisme ini di berbagai lembaga kajian yang selalu didominasi oleh nuansa kecurigaan berlebihan terhadap aktifis-aktifis Islam yang sering kritis terhadap pemerintah yang dianggap anti Pancasila, anti NKRI, anti ke-Bhinneka-an, dan sebagainya, misalnya makalah Nurul Faiqoh dan Toni Transiska, “Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018 (33 – 60); Ahmad Rizky

Sering juga *Nostrae Aetate* (“Pada Zaman Kita”), yaitu dekret penting Konsili Vatikan II. dijadikan sandaran dan bukti bahwa dunia Kristen sudah sangat moderat dan menerima kebenaran agama lain sehingga agama lain seperti Islam sebaiknya juga menerima kebenaran mereka.<sup>5</sup> Dengan kata lain, sebaiknya saling menerima kebenaran masing-masing agama. Mengenai ini, perlu kita telisik lebih jauh, apakah *Nostrae Aetate* tersebut betul-betul menunjukkan dunia Katolik sudah berubah secara akidah? Atau hanya strategi misi mereka dalam menyebarkan agamanya bagi penganut agama lain? Kalau kita lihat naskah *Nostrae Aetate* ini, malah justru lebih menunjukkan strategi penginjilan dari pada sikap moderat mereka.<sup>6</sup> Memang Gereja Katolik tidak mengingkari adanya kebenaran dan kesucian pada agama-agama selain Kristen (*Ecclesia catholica nihil eorum, quae in his religionibus verat et sancta sunt, reicit*), serta menganggap agama-agama lain sebagai pantulan cahaya kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia (*haud raro referent tamen radium illius Veritatis, quae illuminate omnes homines*), namun juga tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa Kristus lah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya kebenaran, serta satu-satunya kehidupan (*Annuntiat vero et annuntiare tenetur indesinenter Christum, qui est “via et veritas et vita”*) yang hanya dengannya manusia dapat hidup beragama secara utuh dan sempurna (*in quo homines plenitudinem vitae religiosae inveniunt*). Jadi posisi mereka sebenarnya tetap pada: “*Salus extra ecclesiam non est*”, yakni: Tak ada keselamatan di luar gereja.<sup>7</sup>

Sampai di sini bisa kita lihat, moderasi beragama ini masih menyimpan teka-teki yang mengarah pada ambivalensi; satu sisi mau bersikap adil, tapi di sisi lain justru memunculkan ketidakadilan, hal itu terbukti dengan banyaknya peristiwa kerusuhan di Indonesia, ketika yang menjadi korban adalah umat Islam, misalnya meletusnya berbagai pembantaian umat seperti di peristiwa Ambon, Poso, dan lain sebagainya, umat Islam justru diminta kesabarannya agar tidak bertindak dan bersikap berlebihan dengan membela sesama Islamnya lantaran itu dianggap konflik SARA yang harus diselesaikan oleh yang berwajib dan beritanya selalu dikecil-kecilkan seakan itu masalah konflik biasa.<sup>8</sup> Namun begitu kejadiannya terjadi pada sekelompok minoritas yang bermasalah dengan umat Islam, malah masalahnya dibesar-besarkan dan diangkat kepada isu pelanggaran HAM, aksi intoleransi, aksi terror dan lain-lain, yang terkadang hanya oknum kecil yang aksinya sanga memungkinkan itu terjadi *by design* oleh oknum intelektual yang memang menunggu informasi itu terjadi, seperti

---

Mardhatillah Umar, “Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 14, No. 2, November 2010 (169-186); Fathul Mufid, “Radikalisme Islam dalam Perspektif Epsitemologi”, *ADDIN*, vol. 10, No. 1, februari 2016 (61-82); Robingaton, “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan”, *Empirisma*, vol. 26, No. 1, Januari 2017 (97-106); dan lain sebagainya.

<sup>5</sup> Misalnya lihat Prima Novaliasari dan Ola Rongan Wilhelmus, “Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Madiun melalui Dialog Kehidupan dalam Terang *Nostra Aestate*”, *JPAK*, vol. 11, thn ke-6, April 2014 (71-82); Imas Setiyawan, Elfada Adella Hidayat, “Dialog Antar Umat Beragama Sebagai Piranti Menumbuhkan Sikap Toleransi”, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018 (60-77); Wilfridus F. Beo Dey, “Dialog Menurut Pandangan Gereja Sebagai Jalan Menyuburkan Pluralisme”, *Atma Reksa : Jurnal Pastoral dan Kateketik*, Vol. 3, No. 2, 2018.

<sup>6</sup> Naskah *Nostra Aetate* selengkapnya bisa diakses di:

[https://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decl\\_19651028\\_nostrae\\_aetate\\_en.html](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostrae_aetate_en.html). Diakses per 25.10.2021.

<sup>7</sup> Syamsuddin Arif, “*Interfaith Dialogue*” dan Hubungan Antaragama dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 1, April 2010, 148.

<sup>8</sup> Lihat misalnya peristiwa pembantaian umat Islam di Ambon, Poso, dan tempat lain selalu disebut konflik, di mana istilah konflik menggambarkan bukan pembantaian, padahal faktanya suatu pembantaian pada mulanya. Lihat tema-tema yang diturunkan oleh para peneliti, misalnya, Kirsten E. Schulze, “The “ethnic” in Indonesia’s communal conflicts: violence in Ambon, Poso, and Sambas”, *Ethnic and Racial Studies*, 40(12), 2096–2114; Tjandra Ariwibowo, “Konflik Poso dalam Perspektif Peperangan Asimetris”, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 4, April 2021 (2015-2029); Igneus Alganih, “Konflik Poso: Kajian Historis Tahun 1998-2001”, *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 10, Agustus 2016 (165-174).

munculnya pengeboman gereja, misalnya. Dan dari contoh-contoh kecil ini muncul isu-isu besar seperti radikalisme, intoleransi dan lain-lain, tapi dari kasus besar seperti kerusuhan Ambon dan Poso tersebut biasanya dikerdilkan dan dianggap pembelanya justru sebagai radikal. Di sini sebetulnya upaya moderasi yang tidak moderat. Atau dalam konteks keislaman, moderasi yang tidak adil, karena alih-alih menjadi hakim, malah menyingkirkan keadilan dari berbagai kejadian dan peristiwa, lebih suka mempermainkan isu-isu sesuai dengan arus angin kepentingan besar di belakang terjadinya peristiwa tersebut.

Jadi, istilah “moderasi”, akhirnya, didefinisikan oleh pengusulnya mengikuti tindak tanduk orang-orang Islam (sebagai oknum) di tengah-tengah sosial. Hal itu karena istilah moderat muncul, kononnya, karena munculnya aksi-aksi radikalisme, intoleransi dan anti-kebhinnekaan, yang itu semua diukur oleh perkembangan budaya masyarakat. Bila suatu konsep diukur oleh lika-liku kehidupan masyarakatnya, maka konsep itu tentu bisa berubah-ubah sesuai dengan selera yang berkembang. Ini artinya konsep ini sangat tidak kokoh dan menimbulkan potensi plin-plan implementasinya di tataran interaksi sosial, sesuai dengan kepentingan yang menjalankan isu, sesuai dengan *like and dislike* siapa yang ingin disasar sebutan sebagai yang tidak moderat, tidak toleran, radikal dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kata moderat ini perlu dinetralkan dari tendensi-tendensi tidak baik dengan cara memenuhinya dengan makna yang adil, karena memang salah satu konsepnya adalah keadilan, sehingga terhindar dari motif-motif yang sebenarnya tidak moderat. Oleh karena itu, dalam konteks membangun peradaban, sebaiknya memang tidak cukup menggunakan istilah moderat. Namun demikian, bisa saja istilah *wasathiyah* juga dijalankan secara tidak adil jika tendensi-tendensi moderat yang tidak adil di atas menguasai *wasathiyah*. Konsep *wasathiyah* lagi-lagi perlu didiskusikan, seperti apa maksudnya dan bagaimana implementasi semestinya, serta bagaimana perannya dalam membangun peradaban.

### **Makna Wasathiyah bagi Peradaban Islam**

Termaktub dalam Al-Quran, Al-Baqarah 143, bahwa Allah SWT menjadikan umat ini pertengahan (*wasathan*), sebagai umat terbaik yang hadir di tengah-tengah umat manusia, di mana umat terbaik itu dicirikan dengan mereka yang melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar, pada ayat lainnya, yaitu QS Ali Imran: 110. Namun masalahnya, begitu dihubungkan dengan amar ma’ruf nahi munkar ini, tak jarang muncul stigma intoleran bagi pegiatnya, walaupun itu di kalangan internal orang Islam. Akhirnya terkesan, kalau komitmen keislamannya tinggi, mudah sekali intoleran; kalau aktif beramar ma’ruf nahi munkar, akan rentan bertindak kekerasan; bahkan pegiat dakwah sering dihadap-hadapkan dengan sikap Pancasilais. Lalu seperti apa sebetulnya konsep *wasathiyah* ini?

Jika kita telusuri kembali makna *wasathiyah* ini, maka paling tidak terminologi *wasath* bermakna: keadilan (*’adalah*), kebaikan (*khayriyah*), pertengahan (*tawassuth*) di antara *firath* dan *tafrith*.<sup>9</sup> Disebutkan adil karena tidak berpihak kepada dua kubu yang bertikai dalam suatu persoalan. Dengan pemahaman ini, istilah “wasit” di Indonesia digunakan. Sikap ketidakberpihakan tentu saja netral dari kepentingan kedua belah pihak. Tapi bukan berarti netral sebagaimana yang biasa dipahami oleh kaum Pluralisme Agama, yaitu seakan kalau berpihak kepada kebenaran suatu agama, bisa digolongkan pada intoleransi, bahkan disebut-sebut anti ke-bhinneka-an. Padahal masing-masing pemeluk agama selalu dituntut untuk taat kepada kebenaran agamanya masing-masing. Di sinilah ada paradok yang dimunculkan dari kata keadilan dengan makna “tidak berpihak”. Padahal ketidakberpihakan dari makna *wasath* ini sebetulnya sikap berpihak, berpihak kepada kebenaran. Sebab kalau tidak berpihak kepada

---

<sup>9</sup> Muhammad Ba Karim Muhammad Ba Abdullah, *Wasathiyah Ahlussunnah bayna al-Firaq* (Riyad: Dar al-Rayah, 1994), 18.

kebenaran, mustahil keadilan itu terwujud. Sayyid Al-Jurjani, bahkan, dalam kita *Al-Ta'rifat*-nya menurunkan definisi keadilan ini sebagai “keistiqamahan di jalan kebenaran dengan menjauhi sesuatu yang membahayakan agamanya” (*ibarah 'an al-istiqamah 'ala tariq al-haqq bi al-ijtinab 'amma mahzur dinihi*).<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam konteks beragama, mustahil seseorang tidak berpihak kepada agamanya sendiri karena adanya tuntutan konsistensi terhadap kebenaran yang diyakininya, dan itu sikap adil terhadap agamanya. Oleh karena itu, adil di dalam Islam komitmen terhadap kebenaran. Bahkan adil ini didefinisikan juga dengan “meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa ada tekanan bagi peletaknya” (*wad'u syay'in fi mahallih min ghayri I'tiradhin ala al-fa'il*).<sup>11</sup> Dengan pengertian ini, makna *wasath* bisa dipahami dengan lebih adil dalam praktiknya, karena orang yang mampu mengenal segala sesuatu yang sesuai dengan posisinya yang benar, maka dia juga mampu memposisikan sesuatu itu sebagaimana mestinya, “every thing is in its right and proper place”, kata Syed Muhammad Naquib al-Attas.<sup>12</sup> Maka orang tersebut untuk melaksanakan keadilan dituntut untuk meletakkannya sesuai posisinya yang benar. Jadi dengan begitu, seseorang yang adil tidak selalu tidak berpihak, bisa saja berpihak, namun keberpihakannya dilakukan secara proporsional sesuai dengan tuntutan obyek keadilan tersebut. Jika konteksnya hubungan antaragama, maka hubungan seorang penganut suatu agama dengan agama lain bukan berarti tidak memegang kebenaran agama yang dianutnya, tapi memperbaiki pola hubungan interaksi antaragama tersebut, tanpa menghilangkan komitmen terhadap agama masing-masing.

Begitu juga dengan makna “kebaikan” yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *khayr*, menggambarkan adanya keberpihakan kepada yang terbaik, bukan sekedar baik. Sebab kata *khayr* adalah bentuk *tafdhil* (bermakna lebih) yang artinya orang bersikap *wasathiyah* itu mampu memilih (berpihak) kepada yang lebih baik, bukan selalu bersikap netral. Sebab itu, kata kebebasan dalam bahasa Arab salah satunya diambil dari kata ini, yaitu *ikhtiyar*, yakni memilih yang lebih baik.<sup>13</sup> Jadi orang yang moderat semestinya berpikiran jernih untuk memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Misalnya tidak sependapat dengan keyakinan orang lain, apakah itu berupa peradaban lain, agama lain atau bahkan kepentingan pihak-pihak lain, itu bukan berarti tidak moderat, karena bisa jadi itu merupakan kejernihan dalam memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Di sinilah perlu cukup ilmu untuk menemukan hakekat kebenaran yang terbaik tersebut. Oleh karena itu, kejernihan dalam ber-*ikhtiyar* ini harus selalu sejalan dengan konsep keadilan di atas, sebab apabila dia memihak kepada yang tidak benar, dalam artian memilih yang salah, itu artinya ia tidak komitmen dengan kebenaran dan itu ketidakadilan atau kelaliman (*zulm*).<sup>14</sup> Sebagai seorang Muslim yang betul-betul komitmen terhadap kebenaran, tentu saja memerlukan bekal ilmu pengetahuan yang membantu menjernihkan pilihan-pilihannya. Ilmu pengetahuan itu bagi seorang yang betul-betul berislam, pasti berlandaskan aqidah yang benar sebagai dasar worldview-nya, sehingga konsep kebaikan di sini tidak sekedar baik menurut pandangan budaya setempat, tapi tentu saja yang terbaik dari dasar worldview agamanya itu sendiri. Apakah yang demikian itu akan berhadapan-hadapan dengan Pancasila, sebagaimana sering digaungkan oleh orang yang mendikotomikan Pancasila dengan mereka yang berkomitmen

<sup>10</sup> Sayyid Syarif Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beyrut: Maktabah Lubnan, 1985), 152.

<sup>11</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Safarini, *Lawami' al-Anwar al-Bahiyah wa Sawati' al-Asrar al-Atsariyyah li Syarhi al-Durrah al-Mudhi'ah fi 'Aqd al-Firqah al-Mardiyah* (Damaskus: Mu'assasah al-Khafaqin wa Maktabatuha, 1982), 327.

<sup>12</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2001), 65.

<sup>13</sup> Syamsuddin Arif, “Tiga Makna Kebebasan dalam Islam”, *Islam Versus Kebebasan/Liberalisme: Menjawab Gugatan terhadap UU Penodaan Agama, UU No. 1/PNPS/1965* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah, 2010), 61.

<sup>14</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena*, 33-4.

tinggi dengan agamanya? Tentu saja itu tidak benar. Justru pandangan ini memperkokoh Pancasila itu sendiri, karena Pancasila lahir dari komitmen yang tinggi terhadap agama.

*Wasathiyah* juga bermakna sikap yang tidak berlebihan atau *tawassuth*. Makna ini biasanya merupakan posisi antara dua kutub ekstrem, baik ekstrem berlebihan *ifrath* dan kelalaian *tafrith*. Orang-orang di kutub ekstrem diistilahkan dengan *ghuluw*, atau mereka yang bersikap berlebihan. Mereka ini melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT (*yatajawaz hududallah*).<sup>15</sup> Misalnya, ada kelompok-kelompok yang sangat tekstualis, hanya mempercayai apa yang termaktub dalam teks sebagaimana adanya, tanpa melihat konteksnya. Begitu juga ada yang sangat kontekstualis, hanya melihat penafsirannya semata, bahkan penafsiran tersebut sangat dimungkinkan menjauh dari maksud semula. Kedua kelompok ini sebetulnya telah terlibat dalam pendikotomian antara teks dan konteks. Padahal di dalam Islam, teks dan konteks tidak perlu didikotomikan, sebab tidak pendikotomian dalam Islam, yaitu yang Al-Attas sebut dengan metodologi tauhid dalam Islam “I would call the *tawhid* method of knowledge”.<sup>16</sup> Wahyu, baik al-Quran maupun hadis, biasanya mempunyai sebab-sebab turunnya dan keberlakuannya yang masih berhubungan dengan situasi dan kondisi di mana wahyu itu diturunkan, dengan pengertian, ketetapan suatu yang benar tidak mengikuti situasi dan kondisi. Oleh karena itu, apa-apa yang sudah permanen di dalam Islam (*tsawabit*), tidak bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, yaitu yang *qat’i al-tsubut wa al-dilalah* dan *ijma’ sharih*.<sup>17</sup> Konsep tauhid sejak dahulu hingga kini tidak pernah berubah, karena itu ia selalu permanen di dalam aqidah. Namun bagaimana memahami Allah SWT melalui sifat-sifat-Nya menunjukkan ada elaborasi yang tidak tetap, seperti penguraian kalangan khalaf yang mengalami perbedaan dengan kalangan salaf, walaupun itu tidak berarti bertentangan, namun pengembangan elaborasi mengikuti tuntutan zamannya, adalah menunjukkan ada perkembangan pemahaman yang perlu dimatangkan dalam hal-hal yang detail di dalam tauhid itu sendiri. Singkatnya, *wasathiyah* adalah sikap pertengahan dalam dua sikap yang berlebihan. Kalau dalam aqidah, ahlussunnah waljamaah adalah sikap yang merepresentasi ke-*tawassuth*-an ini. Begitu juga di bidang-bidang yang lain, *tawassuth* ini menjadi pengukur seseorang agar terhindar dari sikap yang berlebihan dalam agama.

Ketiga makna penting ini sarat dengan makna yang menjadi cara pandang dalam sikap keseharian seorang Muslim dalam berinteraksi dengan yang lain, baik dengan kalangan umat Islam sendiri maupun dengan mereka yang ada di luar agama Islam. Selain itu, ketiga makna ini juga yang menjadi pengukur kuat tidaknya suatu peradaban. Hal itu karena *wasathiyah* dengan tiga makna ini menjadi perekat bagi semua pihak agar selalu bersatu padu dalam suatu visi kehidupan yang berkeadilan, berpihak kepada yang terbaik dan kebenaran, bersikap pertengahan dalam segala sesuatu. Itulah asas pembangunan peradaban yang sebenarnya.

### **Moderat atau Wasathiyah?**

Sebagaimana diuraikan di atas, konsep moderat yang diimplementasikan dalam bentuk program Moderasi Beragama yang kini trending kembali seiring dengan munculnya sikap kritis kepada pemerintah yang dirasa kurang membela atas kepentingan masyarakat bawah perlu dilihat lebih jernih apakah istilah ini sama persis maksudnya dengan konsep *wasathiyah*

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maydani, *Al-Wasatiyyah fi al-Islam* (Beyrut: Muassasah Al-Rayyan, 1996), 74.

<sup>16</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena*, 3.

<sup>17</sup> Tentang hal-hal yang permanen dan yang tidak permanen bisa dibaca dalam karya Salah al-Sawi, *al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirat fi Masirah al-‘Amal al-Islami al-Ma’ashir* (Amerika: Syaria Academi, 2009); Muhammad Abdul Malik Al-Furqon, dkk., “Constants and Variables in the Case of Loyalty and Disavowal According to Shalah Shawi”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 2, November 2020 (367-386).

yang ditawarkan oleh Islam atau sekedar terjemahan semata yang jauh dari penyerapan makna secara sempurna dari masing-masing istilah?

Memang betul moderat bisa dianggap sebagai terjemahan dari *wasathiyah* sebagaimana diuraikan dalam buku edaran Kemenag dengan judul *Moderasi Beragama*, yang mana dalam buku ini tersebut terkesan kata moderat sama muatannya dengan *wasathiyah*, karena sama-sama mempunyai makna pertengahan.<sup>18</sup> Namun bila dilihat dari implementasi dan apa yang tergambarkan dari berbagai tulisan dan penelitian yang mengeksplorasi konsep moderasi beragama ini, terkesan ada sikap sinis terhadap para aktivis keislaman yang beberapa dekade ini tampil di berbagai pentas perhelatan negeri ini, mulai dari perhelatan pendidikan hingga perpolitikan.<sup>19</sup> Biasanya alasan-alasan yang diutarakan adalah dimulai dari adanya gerakan terorisme, radikalisme, tindak kekerasan oleh beberapa oknum yang sebenarnya tidak melulu orang-orang Islam yang berbuat. Lalu dari alasan-alasan ini dikembangkan dengan berbagai program anti radikal, anti intoleransi dan lain sebagainya yang lebih sering diarahkan kepada sesama Muslim. Sementara apabila pelaku tindak kekerasan di luar umat Islam, cukup disebut sengan penjahat kriminal biasa dan yang demikian itu sering terjadi di negeri ini. Ini menandakan adanya ketidaknetralan kata moderat ini. Jika demikian adanya, maka program moderasi ini bukan menyatukan, paling tidak bagi umat Islam, malah memecah belah persatuan yang mana persatuan itu bisa diwujudkan melalui pengimplementasian makna-makna *wasathiyah* di atas.

Oleh karena itu, istilah “moderasi” yang sudah digaungkan ini perlu di-islamkan dahulu sebelum diterapkan, dengan cara melepaskan tendensi-tendensi tidak netral yang bisa mencederai kebersatuan di kalangan umat Islam, baru kemudian makna-makna *wasathiyah* di atas diinfiltasikan ke dalam istilah moderat serta di-*breakdown*-kan ke dalam implementasi yang tidak tendensius terhadap pihak-pihak lain yang terkadang tidak semestinya tendensi itu diarahkan. Sebab tidak jarang terjadi imej-imej negatif yang asalnya dilakukan oleh oknum tapi digeneralisasi terhadap semua aktivis keislaman yang memperjuangkan nilai-nilai dakwah di berbagai pentas, terutama di pentas ekonomi dan politik. Terkadang mereka ini memang tidak layak dituduh dengan imej-imej keji seperti radikal, fundamentalis, anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan, padahal perjuangan mereka untuk negara dan umat sangat konstruktif, misalnya. Jika ini bisa dilakukan, maka kata “Moderasi Beragama” ini bisa selamat dari imej negatif sebagaimana buruknya imej sekularisme, pluralisme, liberalisme dan lain sebagainya. Namun jika tidak, maka ini bisa dibilang sekedar proyek yang diprogramkan dalam rangka menghabiskan anggaran, yang ketika anggarannya habis, habis pula kegiatannya, sebagaimana itu dahulu terjadi pada program Islam Liberal yang sempat menyita perhatian banyak orang di masa lalu dan lenyap dari pentas perhelatan pemikiran lantaran “kue” anggarannya sudah habis.

Jika ditanya, lalu lebih baik mana antara istilah “moderasi” dan “wasathiyah” ini? Maka jawabannya tetap saja muatan maknanya lebih komprehensif “wasathiyah”, sehingga bisa saja istilah ini lebih sesuai untuk digunakan dalam keseharian, sebagaimana kata *adil* adalah bahasa Arab yang muatannya tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia sehingga

---

<sup>18</sup> Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 15-18.

<sup>19</sup> Lihat misalnya buku *Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Pendidikan Islam*, pada halaman 7, menurunkan skema piramida yang berisi ilustrasi buku rujukan bacaan oleh beberapa harakah keislaman Indonesia, seperti mereka sebut sebagai: (1) Literatur Jihadi, (2) Literatur tahriri, (3) Literatur Salafi, (4) Literatur Tarbawi, dan (5) Islamisme Populer. Hasil survey buku ini menjelaskan bahwa sebanyak 48.5% sumber pengetahuan keagamaan berasal dari buku bacaan dan harakah keislaman ikut andil dalam mengarahkan pola pikir masyarakat melalui bahan bacaan tersebut. Selengkapnya lihat, Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam, *Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019), 7.

diadopsi secara langsung tanpa diterjemahkan. Begitu juga yang terjadi dengan istilah-istilah bahasa Arab dalam Pancasila, seperti “kerakyatan”, “permusyawaratan”, “perwakilan”, “hikmat”, dan lain sebagainya yang mempunyai muatan makna yang tidak bisa dilepaskan dari cara pandang keislaman yang mendalam. Jika itu susah diterapkan dalam kata “wasathiyah” ini dan diterjemahkan dengan kata “moderat”, maka semestinya langkah-langkah islamisasi istilah di atas bisa dilalui sehingga sehat dalam konsep dan implementasi.

### **Kesimpulan**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian pendahuluan, sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu kembali kepada makna konsep dan implementasinya dari masing-masing istilah. Secara konsep, dua istilah ini mempunyai landasan yang berbeda karena memang lahir dari peradaban yang berbeda dari masing-masing peradaban, satunya dari peradaban Barat, yaitu istilah “moderat”, satunya dari peradaban Islam, yaitu istilah “wasathiyah”. Setelah ditelisik lebih jauh, memang kata “moderasi” tidak akan selamat dari motif-motif tendensius, bahkan bisa cenderung rasis, sectarian bahkan primordial, apabila makna-makna dari “wasathiyah” tidak diinfiltrasikan ke dalam “moderat”. Apabila sudah diinfiltrasikan pun masih sangat tergantung kepada personalitas dari pengusung istilah. Jika pengusungnya ikhlas, maka akan terhindar dari tendensi-tendensi yang tidak diinginkan dalam persatuan umat, dalam konteks membangun peradaban. Oleh karena itu, kalau ingin jalan yang lebih selamat memang secara langsung kata “wasathiyah” digunakan nerikut muatan maknanya yang dibuktikan dengan perwujudan di tingkatan implementasinya. Jadi, secara muatan makna, “wasathiyah” masih lebih baik dalam konteks pembangunan peradaban.

## Bibliografi

- Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maydani, *Al-Wasatiyyah fi al-Islam* (Beyrut: Muassasah Al-Rayyan, 1996).
- Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 14, No. 2, November 2010 (169-186).
- Fathul Mufid, “Radikalisme Islam dalam Perspektif Epsitemologi”, *ADDIN*, vol. 10, No. 1, februari 2016 (61-82).
- Frithjof Schuon, *The Transcendent Unity of Religion* (Illinois: Theosopichal Publishing House, 1984).  
[https://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decl\\_19651028\\_nostra-aetate\\_en.html](https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html). Diakses per 25.10.2021.
- Igneus Alganih, “Konflik Poso: Kajian Historis Tahun 1998-2001”, *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 10, Agustus 2016 (165-174).
- Imas Setiyawan, Elfada Adella Hidayat, “Dialog Antar Umat Beragama Sebagai Piranti Menumbuhkan Sikap Toleransi”, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018 (60-77).
- Kirsten E. Schulze, “The “ethnic” in Indonesia’s communal conflicts: violence in Ambon, Poso, and Sambas”, *Ethnic and Racial Studies*, 40(12) (2096–2114).
- Muhammad Abdul Malik Al-Furqon, dkk., “Constants and Variables in the Case of Loyalty and Disavowal According to Shalah Shawi”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 2, November 2020 (367-386).
- Muhammad Ba Karim Muhammad Ba Abdullah, *Wasathiyah Ahlussunnah bayna al-Firaq* (Riyad: Dar al-Rayah, 1994), 18.
- Nurul Faiqoh dan Toni Transiska, “Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018 (33 – 60).
- Ola Rongan Wilhelmus, “Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Madiun melalui Dialog Kehidupan dalam Terang *Nostra Aestate*”, *JPAK*, vol. 11, thn ke-6, April 2014 (71-82).
- Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam, *Impelentasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019).
- Robingaton, “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan”, *Empirisma*, vol. 26, No. 1, Januari 2017 (97-106)
- Salah al-Sawi, *al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirat fi Masirah al-‘Amal al-Islami al-Ma’ashir* (Amerika: Syaria Academi, 2009).
- Sayyid Syarif Al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat* (Beyrut: Maktabah Lubnan, 1985).
- Syamsuddin Arif, “*Interfaith Dialogue*” dan Hubungan Antaragama dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 1, April 2010.
- Syamsuddin Arif, “Tiga Makna Kebebasan dalam Islam”, *Islam Versus Kebebasan/Liberalisme: Menjawab Gugatan terhadap UU Penodaan Agama, UU No. 1/PNPS/1965* (Jakarta: Dewan Da’wah Islamiyah, 2010).
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Safarini, *Lawami’ al-Anwar al-Bahiyah wa Sawati’ al-Asrar al-Atsariyyah li Syarhi al-Durrah al-Mudhi’ah fi ‘Aqd al-Firqah al-Mardiyah* (Damaskus: Mu’assasah al-Khafiqin wa Maktabatuha, 1982).
- Syeb Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2001).
- Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Tjandra Ariwibowo, “Konflik Poso dalam Perspektif Peperangan Asimetris”, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 4, April 2021 (2015-2029).
- Wilfridus F. Beo Dey, “Dialog Menurut Pandangan Gereja Sebagai Jalan Menyuburkan Pluralisme”, *Atma Rekha : Jurnal Pastoral dan Kateketik*, Vol. 3, No. 2, 2018.